



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 58 Tahun, tempat/tanggal lahir Bojonegoro/3 April 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bojonegoro, domisili elektronik/email: -, Nomor HP: -, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Umur 66 Tahun, tempat/tanggal lahir Surabaya/20 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Surabaya, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima pada tanggal 4 September 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: -, Penggugat Tinggal Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1) ;
2. Bahwa Penggugat adalah istri secara hukum dari Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. CH. DANIEL TUELA pada tanggal 02 April 2011 dan telah dicatat dalam daftar perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2) ;
3. Bahwa awal sampai sekarang (diajukannya Gugatan Cerai) pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak dan awal

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan berlangsung dengan baik dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2014 Tergugat menjalankan bisnis Usaha Alat alat rumah tangga di Surabaya dan semenjak itu Tergugat jarang memberikan kabar serta jarang pulang untuk menemui Penggugat.

5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik, harmonis, rukun, dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya namun hal itu tidak berlangsung lama pada tahun 2014 sampai sekarang (diajukannya Gugatan Cerai) tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah bekerja dan semenjak itu pula tidak ada komunikasi lagi tentang Tergugat.

6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 18.00 WIB antara Penggugat dengan Tergugat sepakat mengajukan gugatan cerai dan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat menyetujui untuk bercerai;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut karena tidak mampu menafkahi Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

8. Bahwa dengan kejadian yang dialami Penggugat tersebut, tidak pernah berhubungan serta komunikasi dengan Penggugat dan keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain;

9. Bahwa makna perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rasanya sudah sangat sukar sekali diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dari semua yang dialami Penggugat tersebut di atas maka tidak mungkin dapat terwujud lagi tujuan dari rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan jasmaniah dan batiniah, maka Penggugat telah bulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagai solusinya;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula menyampaikan maksud Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat dan Tergugat pun tidak menolak permintaan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa gugatan ini yang selanjutnya mengeluarkan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. CH. DANIEL TUELA tanggal 02 April 2011 dan telah dicatat dalam daftar perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 02 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dan atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2023, tanggal 19 September 2023, dan tanggal 4 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 April 2011 untuk Suami. selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 April 2011 untuk Istri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor - tanggal 9 Maret 2022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotokopi masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan *printout* foto yang telah dicocokkan dengan asli foto dari handphone Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi 1 Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, seingat Saksi mereka menikah tahun 2011 di Gereja Jalan Teuku Umar Bojonegoro yang dihadapan Pendeta CH. Daniel Tuela;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas kehendak sendiri;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan suami pertamanya yang bernama Sungkowo dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahannya, Tergugat tetap tinggal di Surabaya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Bojonegoro, dimana Tergugat hanya sesekali berkunjung dan tinggal selama beberapa hari kemudian kembali lagi ke Surabaya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan terkadang berjualan online, sedangkan Tergugat sepengetahuan Saksi tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah selain masalah ekonomi yang tidak terpenuhi, Tergugat juga sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah lama tidak mengunjungi Penggugat, kurang lebih sekitar 5 (lima) bulanan;
- Bahwa menurut Penggugat, selama menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menginjakkan kaki di rumah Tergugat di Surabaya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga tidak banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan tidak pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi 2 Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara para pihak adalah sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2012 atau 2013 saat bertemu di Gereja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sudah sekitar 7 (tujuh) tahun Saksi tidak lagi melihat Tergugat datang ke Gereja, dan hanya melihat Penggugat datang bersama anaknya ke Gereja;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat, namun Penggugat terus menangis dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa Penggugat merasa sudah tidak nyaman karena Tergugat tidak pernah pulang dan tidak bekerja sehingga Penggugat sendiri yang menghidupi dirinya dan anaknya;

- Terhadap keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 6 November 2023, selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat serta bukti surat bertanda P-5 diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat hanya datang sesekali saja mengunjungi Penggugat di Bojonegoro, bahkan sejak tahun 2014 sampai dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir maupun batin serta berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan alamat Penggugat dalam surat gugatan yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 April 2011 di Bojonegoro telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. CH. Daniel Tuela antara Khing Tik dengan Penggugat, telah sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 April 2011 (bukti P-2 dan P-3), sehingga telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin serta berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, dan selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak lagi mengunjungi Penggugat sebagaimana alasan huruf (b) tersebut di atas sehingga Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan perkawinannya tersebut, dimana dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996 ), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup berasalan menurut hukum sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat beralasan menurut hukum, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sehingga petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga berdasarkan hal tersebut diperintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "*barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara*", maka sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 5 dikabulkan, maka petitum angka 1 patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. CH. DANIEL TUELA tanggal 02 April 2011 dan telah dicatat dalam daftar perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 02 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 4 September 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, dengan dihadiri oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....Pengg	:	Rp10.500,00;
ndaan.....	:	
4.....Panggil	:	Rp62.000,00;
an .....	:	

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	PNBP	:	Rp20.000,00;
6.....	Sumpa	:	Rp25.000,00;
h.....			
7.....	Meterai	:	Rp10.000,00;
8.....	Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp217.500,00;
(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)			